

PEMBANTARAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Di Polres Purbalingga)*

Handri Wirastuti Sawitri

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Suspect in custody who experience severe pain, must be doing maintenance by the investigator as the officers responsible for detention. Based on the implementation of research results "pembantaran" arrest suspects in the level of investigation based on several provisions or regulations, among others: the Criminal Procedure Code, Act No. 2 year 2002 as well as SEMA No. 1 in 1989. The protection of human rights for suspects, particularly in health care by providing opportunities for treatment in hospitals outside the prison, which is a right that must be respected and protected by the state.

Key words : suspect, human rights, treatment

Abstrak

Tersangka yang mengalami sakit parah dalam tahanan, harus dilakukan perawatan oleh penyidik sebagai pejabat yang bertanggungjawab menahan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembantaran penahanan tersangka di tingkat penyidikan mengacu pada beberapa ketentuan atau peraturan yakni antara lain : KUHAP, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 serta SEMA Nomor 1 tahun 1989. Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, khususnya didalam perawatan kesehatan dengan memberi kesempatan untuk pengobatan di rumah sakit diluar tahanan, yang merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Kata kunci : tersangka, hak asasi manusia, perawatan

Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat telah pula menganut ajaran yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.

Konsepsi awal HAM yang disusun oleh Locke menyatakan bahwa salah satu hak asasi

yang paling penting adalah hak atas kehidupan, di samping hak atas kebebasan dan hak atas kekayaan pribadi. *Declaration of human right* kemudian dalam Pasal 3 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu, sedangkan Pasal 5 mengatur bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir, sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan bukan merupakan pemberian manusia atau

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian tesis untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program MIH UNSOED, 2010

negara.¹ Namun demikian, Ham tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi membutuhkan sarana hukum untuk menjamin eksistensinya dalam kehidupan manusia. Tanpa sarana hukum, HAM sulit diwujudkan dalam penegakannya.²

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut.

Tujuan hukum salah satunya adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana. Tujuan ini hanya dapat terwujud apabila semua instrumen hukum baik segi peraturan perundang-undangannya, instrumen penegak hukumnya dan masyarakat itu sendiri dapat menjalankan peranannya sebagai porsi masing-masing.³ Dalam hal terjadi tindak pidana, maka instrumen hukum acara pidana dilaksanakan guna memulihkan keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana.

Berdasar ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehorm

matan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perspektif HAM, apabila dihubungkan dengan proses pemeriksaan perkara pidana, maka hal ini dapat terlihat dalam penghayatan, pengalaman, dan pelaksanaan hak asasi manusia, antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijabarkan dengan adanya hak dan kewajiban untuk menegakkan keadilan yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara, setiap lembaga kenegaraan, baik di pusat maupun di daerah yang terwujud dalam hukum acara pidana termasuk mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini terdapat kewajiban negara (pejabat penegak hukum) untuk melakukan suatu tindakan apabila terjadi suatu tindak pidana, guna memulihkan kerugian yang timbul dan menciptakan ketentraman di dalam masyarakat.

Proses pemeriksaan perkara pidana sendiri dimulai dari penyidikan sampai dengan eksekusi di lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana.⁴

Penyidik dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung melakukan upaya penahanan terhadap tersangka. Penahanan tersangka dilakukan dengan memperhatikan Pasal 21 (1) KUHAP dan untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa: laporan polisi ditambah dua alat bukti lainnya, berita acara pemeriksaan tersangka/ saksi dan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa.

Pemeriksaan dalam penyelesaian suatu perkara pidana harus memperhatikan perlindungan harkat martabat kemanusiaannya, sekalipun perlu diinsafi bahwa tujuan tindakan penegak hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan disisi lain tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka. Atau sebaliknya, demi untuk me-

¹ Dwi Kuncahyo, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati serta Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2008, hlm. 35.

² Syamsiar Julia, "Pelanggaran Ham dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Equity*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2006, Medan: Fakultas Hukum USU hlm. 115.

³ Sudhono Iswahyudi, "Mengkritisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 2, September 2004, hlm. 100.

⁴ Budiyono, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi", *Jurnal Dinamika Hukum* No. 3 Vol. 9, Tahun 2009, Purwokerto: FH UNDOED.

lindungi dan menjunjung harkat martabat termasuk perawatan tersangka dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, tentu disisi lain tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, sehingga antara kedua kepentingan tidak dikorbankan.

Seorang tersangka yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara, adakalanya jatuh sakit sehingga apabila hal ini terjadi maka adanya kewajiban dari pihak yang menahanan untuk memberikan pengobatan. Artinya dalam pemeriksaan terhadap tersangka penyidik harus memperhatikan segi kemanusiaan tersangka sebagai subyek dalam pemeriksaan, sehingga diberikan hak atas perawatan bagi tersangka yang sakit yang dikategorikan sebagai sakit parah sedangkan fasilitas pengobatan dalam rumah tahanan negara belum memadai.

Convention Against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (adopted and opened for signature and accession by General Assembly Resolution 39/46 of 10 December 1984), telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berlaku sejak tanggal 28 September 1998. Konvensi tersebut berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana yang diakomodir dalam larangan dilakukannya penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.⁵ Penjatuhan pidana sendiri tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, dengan tujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.⁶ Ketentuan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum, bahwa seseorang selama menjalani proses pemeriksaan perkara sampai dengan pelaksanaan vonis hakim harus tetap dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Maret 1989 menerbitkan Surat Edar-

an Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 yang memberikan jalan keluar bagi keadaan tersebut di atas yakni dengan melakukan pembantaran penahanan. Dalam kondisi yang demikian penyidik dapat melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka tersebut.

Proses penyidikan di Polres Purbalingga terdapat beberapa tersangka yang sedang menjalani penahanan. Dalam masa penyidikan, dimungkinkan pada diri tersangka terdapat suatu keadaan di mana tersangka sakit, sehingga perlu perawatan di luar rumah tahanan negara. Oleh karena itu, agar tidak melanggar hak asasi manusia yang melat pada diri tersangka, maka penyidik perlu melakukan pembantaran penahanan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan dan perspektif hak asasi manusia terhadap pembantaran penahanan tersangka di Polres Purbalingga?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau *legal approach*. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yang ditujukan untuk memperoleh gambaran yang sejelasnya tentang pelaksanaan pembantaran penahanan tersangka dan perspektif hak asasi manusia dalam pelaksanaan pembantaran penahanan tersebut di Polres Purbalingga. Data primer yang bersumber dari pendapat langsung dari informan di Kepolisian Resort Purbalingga (penyidik) dan dokter yang menangani pembantaran penahanan dan tersangka yang dibantarkan.

Pembahasan

Pembantaran di Polres Purbalingga

Suryono Sutarto berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan penahanan dapat dikualifikasikan menjadi syarat obyektif dan subyektif.⁷ Syarat obyektif, menekankan

⁵ Antonius PS Wibowo, "Pemajuan dan Perlindungan HAM Narapidana Melalui Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia", *Jurnal Gloria Juris*, Vol. 7 No. 2, Mei-Agustus 2007, hlm. 180.

⁶ Mudzakkir, "Kajian Terhadap Ketentuan Pidanaan Dalam Draft RUU KUHP", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 1 No. 2, September 2004, Jakarta: Dirjen Kum dan Ham, hlm. 68.

⁷ Suryono Sutarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana*, Semarang: Yayasan Cendekia Purmadarma DH, hlm. 40-41.

pada dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidana, sedangkan syarat subyektif merupakan alasan-alasan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa untuk ditahan.

Tersangka yang ditahan dan mengalami gangguan kesehatan, maka demi kepentingan pemeriksaan penyidikan dan guna lancarnya pemeriksaan tersangka diperlukan upaya perawatan. Tersangka yang sakit dalam tahanan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, dalam arti tidak boleh dilakukan pemeriksaan, sehingga tidak melanggar hak asasi tersangka. Dalam hal kondisi kesehatan tersangka yang sakit parah/ kronis, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada penyidik agar dilakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka. Kemudian pejabat penyidik dapat melakukan tindakan diskresi atau tindakan kebijakan polisi sebagai penyidik yang merupakan jalan keluar yang diberikan oleh hukum untuk melakukan pengobatan di rumah sakit di luar rutan guna memberikan efisien dan efektifitas dalam menjalankan tugas kepolisian demi kepentingan umum, termasuk tersangka yang sakit dalam tahanan.⁸

Pelaksanaan pembantaran penahanan di tingkat Polres Purbalingga menurut informan di Polres Purbalingga didasarkan pada: adanya permohonan dari tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya; melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka untuk memastikan apakah masih bisa ditahan atau tidak; tersangka memerlukan perawatan diluar rumah tahanan negara setelah dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter; tersangka mematuhi atau memenuhi panggilan penyidik; dan tersangka tidak akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan tidak akan merusak barang bukti.⁹

Selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai bulan April tahun 2010, di Polres Purbalingga baru pernah melakukan pembantaran penahanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ma-

sing-masing tersangka berinisial (TO, YO, ER) dengan sakit sesak nafas, tipes yang kronis dan gejala gangguan jiwa.

Permohonan pembantaran penahanan dapat dikabulkan apabila ada permohonan dari tersangka atau keluarganya. Hal ini diperlukan karena apabila terhadap tersangka tetap dilakukan penahan, maka kondisi kesehatan tersangka akan membahayakan kelangsungan hidupnya, apabila tidak segera dilakukan perawatan medis. Permohonan untuk dilakukan pembantaran penahanan di Polres Purbalingga dilakukan dengan langsung merujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk sesuai ketentuan dengan melihat kondisi sakit yang diderita si tersangka.

Tujuan Pembantaran penahanan tersangka dalam tingkat penyidikan adalah agar tersangka tetap bisa dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, setelah tersangka memulihkan kesehatan kembali yang merupakan hak asasi kehidupan tersangka. Berkaitan dengan cara permohonan pembantaran menurut informan di Polres Purbalingga, permohonan pembantaran penahanan yang diajukan oleh tersangka dilakukan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bagi penyidik dengan membuat laporan setelah melakukan pembantaran penahanan tersangka.¹⁰ Kemudian untuk memeriksa terhadap kondisi kesehatan tersangka yang sakit, guna menentukan perlu tidaknya dilakukan perawatan kesehatan tersangka di luar rumah tahanan negara (di Rumah Sakit Harapan Ibu di Purbalingga), harus dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang telah dirujuk oleh penyidik yakni dokter Haryati Istifadah.¹¹

Tersangka yang terhadapnya dilakukan pembantaran penahanan di Polres Purbalingga disebabkan karena tersangka mengalami sakit gejala gangguan jiwa, sesak nafas yang kronis dan tipes yang kronis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada ter-

⁸ Hasil wawancara dengan penyidik di Polres Purbalingga pada tanggal 13 April 2010.

⁹ Hasil wawancara dengan penyidik di Polres Purbalingga pada tanggal 13 April 2010.

¹⁰ Hasil wawancara dengan penyidik di Polres Purbalingga pada tanggal 13 April 2010.

¹¹ Hasil wawancara dengan penyidik di Polres Purbalingga pada tanggal 13 April 2010.

sangka untuk melakukan pengobatan sampai sembuh di Rumah Sakit Harapan Ibu di Purbalingga, dan ditangani oleh dokter Haryati Istifadah. Menurut dokter tersebut bahwa tersangka yang dirawat termasuk menderita sakit parah yang harus mendapat perawatan di rumah sakit di luar rutan, karena mereka menderita penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja/kegiatannya terganggu sehingga tersangka tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, sehat diartikan sebagai suatu keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial dan didalam kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan.

Berdasarkan informasi dari informan yang merupakan tersangka di Polres Purbalingga bahwa dirinya telah memperoleh izin pengobatan di Rumah Sakit Harapan Ibu dengan tanpa dipungut biaya dengan masa waktu pengobatan selama 3 hari, walaupun dalam menjalani perawatan di Rumah Sakit tersebut tersangka dikenakan borgol pada tangannya.¹³ Tindakan pengobatan terhadap tersangka tersebut merupakan pembantaran penahanan dan hal ini merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas kesehatan untuk hidup. Apabila tersangka telah sembuh pada waktu pembantaran penahanan, maka pembantaran penahanan akan dicabut. Pencabutan pembantaran penahanan ini wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tersangka dikeluarkan berdasarkan pertimbangan dokter yang menyatakan kondisi tersangka telah pulih kembali kesehatannya. Kemudian pejabat yang ber-

wenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya adalah Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan selanjutnya melaporkan kepada Kapolres.¹⁴

Pelaksanaan pembantaran penahanan terhadap tersangka dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial sebagaimana termaktub dalam teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman. Teori tersebut meliputi tiga faktor yakni faktor lembaga pembuat peraturan, faktor lembaga penerap peraturan dan faktor pemegang peran. Rangkaian pelaksanaan pembantaran penahanan di Polres Purbalingga tersebut di atas, apabila seluruh dihubungkan dengan teori bekerjanya hukum, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Faktor pertama adalah Lembaga pembuat peraturan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh lembaga legislatif yang berupa aturan dan norma yang berlaku. Pelaksanaan pembantaran penahanan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang sakit dalam rutan dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang mengaturnya.

Pertama, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP secara jelas tidak mengatur tentang tindakan penyidik untuk melakukan pembantaran penahanan tersangka, akan tetapi hal ini terkait dengan salah satu kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j yang harus memenuhi syarat : Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan Menghormati hak asasi manusia. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan pada penyidik Polres Purbalingga untuk melakukan tindakan yang didasarkan pada perlindungan hak tersangka, yakni hak tersangka untuk mendapat perawatan atau pengobatan ke rumah sakit diluar rutan yakni di rumah sakit Harapan Ibu di Purba-

¹² Hasil wawancara dengan dokter di Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga tanggal 13 April 2010.

¹³ Hasil wawancara dengan tersangka tanggal 13 April 2010.

¹⁴ Hasil wawancara dengan tersangka tanggal 13 April 2010.

lingga. Tindakan penyidik tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; dan harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989. Pejabat yang berwenang memberikan pembantaran penahanan salah satunya adalah penyidik. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tersangka yang berada dalam tahanan, rumah tahanan negara mendapat izin untuk dirawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis. Oleh karena itu perlu dilakukan pembantaran penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, berupa perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan, dengan tenggang waktu penahanannya dibantar (*gestuit*), yang dihitung sejak tanggal tersangka secara nyata dirawat menginap di rumah sakit. Berarti bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar, pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawat menginap di rumah sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit di tempat mana terdakwa dirawat. dan setelah pembantaran selesai, tenggang waktu penahanan berjalan kembali dan dihitung sesuai ketentuan KUHAP. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 1989 telah memberi kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan pembantaran penahanan tersangka.

Ketiga, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang pembantaran penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang dapat melakukan suatu kebijakan yang didasarkan pada penilaiannya sendiri. Diskresi ini dapat dilakukan penyidik untuk melakukan tindakan guna mengatasi, dengan memberikan izin perawatan, sehingga penyidik dituntut melakukan pembantaran penahanan tersangka. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, mengatur bahwa tindakan pembantaran merupakan suatu kebijakan kepolisian yang disebut dengan diskresi dan tentu ada ketentuan yang menjadikan dasar hukum dalam kewenangan untuk bertindak dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum dalam hal ini tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik sebagai aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat, termasuk tersangka yang sakit didalam proses penyidikan, dapat melakukan kebijakan yang berupa memberi izin untuk melakukan pengobatan dengan melakukan pembantaran penahanan tersangka, yang disebut diskresi.

Keempat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran. Pelaksanaan pembantaran penahanan oleh penyidik dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang tentang perlu tidaknya tersangka dibantarkan sehingga tidak menghambat jalannya proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Oleh karena itu dalam proses pembantaran perlu dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli yang bersangkutan (dokter) bahwa tersangka benar perlu perawatan dan proses penahanannya dihentikan untuk sementara dan wajib dilengkapi

dengan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan dari pihak yang menahannya.

Faktor kedua adalah lembaga penerap peraturan ini meliputi aparat penegak hukum. dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah pejabat penyidik yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Faktor ketiga adalah pemegang peran yang dimaksud adalah masyarakat, termasuk salah satunya adalah tersangka. Berdasarkan informasi dari informan yang merupakan tersangka di Polres Purbalingga bahwa tersangka telah memperoleh izin pengobatan di Rumah Sakit Harapan Ibu dengan tanpa dipungut biaya dengan masa waktu pengobatan selama 3 hari. Walaupun dalam menjalani perawatan di Rumah Sakit tersebut tersangka dikenakan borgol pada tangannya.¹⁵ Tindakan pengobatan terhadap tersangka yang merupakan pembantaran penahanan ini dapat sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas kesehatan untuk hidup.

Setiap unsur dalam bekerjanya hukum tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya faktor sosial. *Pertama*, faktor stratifikasi sosial, artinya adanya perbedaan kemampuan ekonomi bagi tersangka yang dibantarkan akan berpengaruh dalam pelaksanaannya, di mana tersangka yang berkecukupan atau status ekonominya cukup yakni sebagai pedagang akan memperoleh kualitas pengobatan yang lebih baik dengan biaya sendiri dan menolak klas pengobatan yang telah ditentukan penyidik, sedangkan Bagi tersangka lain yang tergolong ekonomi lemah (sebagai buruh tani) tentu tidak bisa memilih klas pengobatan yang terbaik, sehingga hanya menerima pengobatan yang telah ditunjuk penyidik.

Kedua, faktor hukum dan morfologi, artinya hubungan dengan bekerjanya hukum adalah masyarakat yang ada dalam pusat kehidupan sosial, lebih banyak memiliki dan kemudahan hukum dari pada sebaliknya mereka yang

jauh dari lokasi pusat kehidupan sosial. Lokasi radial seseorang akan mempengaruhi proses pembantaran penahanan sehingga lokasi tersebut memberikan akses yang lebih baik terhadap diri tersangka. Terhadap tersangka yang pekerjaan berdagang di kota akan relatif lebih mudah mengetahui informasi tentang sarana atau tempat pengobatan yang lebih baik dari pada tersangka yang berlokasi jauh dari perkotaan dari pada tersangka yang berlokasi jauh dari perkotaan

Pembantaran dan Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tercermin didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Pengertian formal tentang hak asasi manusia dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.¹⁶

Jaminan terhadap hak asasi manusia, dapat dimaknai bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak

¹⁵ Hasil wawancara dengan tersangka tanggal 13 April 2010.

¹⁶ Randlom Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hlm. 1.

asasi manusia (warga negara), begitu juga Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia, diantaranya pada Pasal 27 ayat (1) tentang asas persamaan kedudukan di muka hukum, ketentuan ini diimplikasikan dalam proses peradilan pidana sebagai asas praduga tidak bersalah, sebagaimana disebutkan di UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hukum acara pidana telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan dan yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan. Penempatan kedudukan tersangka sebagai subyek hukum tercermin dalam perlindungan hak yang dimiliki tersangka dimana hak asasi seorang tersangka harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hak tersebut meliputi: Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dokter pribadinya guna kepentingan kesehatannya; Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

Hak-hak tersangka tersebut, apabila dihubungkan dengan pembantaran penahanan, maka dapat dideskripsikan bahwa dalam hal kondisi kesehatan tersangka dalam tahanan tidak sehat, maka dengan permohonan tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum dapat meminta perawatan intensif diluar rumah tahanan negara dengan dilakukan pembantaran penahanan. Tindakan pembantaran penahanan tersangka yang ada di rutan, dilakukan penyidik adalah sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia, karena mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-UM.01.06 TAHUN 1983 yang merumuskan: *pertama*, Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras, dapat dilakukan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), setelah memperoleh izin dari instansi yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan atas nasehat dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN); *kedua*, Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa setempat terdekat, berdasarkan keterangan dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit jiwa serta mendapat izin dari instansi yang menahan; dan *ketiga*, dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) melaporkan kepada instansi yang menahan untuk penyelesaian izinnya.

Demokrasi mempunyai hubungan yang erat dengan hak asasi manusia (HAM). Dalam sistem politik yang demokratis, harus ada jaminan perlindungan HAM, terutama hak sipil dan hak politik bagi setiap individu. Hal ini merupakan implementasi dari salah satu ciri negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem politik demokrasi, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Di era reformasi tuntutan perlindungan dan jaminan HAM semakin mengedepan. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kekuatan sosial, dan struktur sosial yang ada. Sebagai negara demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat partisipasi rakyat sangat diperlukan. Rakyatlah sebagai penentu terwujudnya jaminan perlindungan HAM ini.¹⁷

Hak asasi manusia bersifat universal, namun pelaksanaannya di suatu tempat atau negara tertentu mengalami penyesuaian-penyesuaian. Disinilah persoalan muncul, yaitu adanya ketidak sesuaian antara kehendak universal-normatif yang serba ideal dan pelaksanaan empiris pada ruang dan waktu tertentu

¹⁷ Suparman Khan, "Apresiasi hak asasi manusia dalam rangka demokratisasi di Indonesia", *Jurnal Jurisprudencia* Vol. I No. 1, Tahun 2001, hlm. 95.

yang sangat bervariasi. Secara konseptual, hak asasi manusia memiliki pengertian yang sangat luas, baik yang berkaitan dengan wilayah berlakunya, maupun menyangkut konotasinya. HAM menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional, atau hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional. Sebaliknya hak-hak dasar hanya dan selalu dikaitkan dengan bangsa (*nation state*), dalam arti hak-hak yang diakui oleh dan melalui hukum nasional negara tertentu.¹⁸

Perspektif hak asasi manusia dihubungkan dengan pembantaran penahanan terhadap tersangka, maka dapat diartikan perspektif hak asasi manusia ini dapat diartikan sebagai cara pandang menurut hak-hak asasi terhadap tersangka yang dibantarkan penahanannya. Hal ini terkandung perlindungan hak-hak asasi tersangka yang sakit dan berada dalam rutan, karena itu hak asasi tersebut merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara (penyidik), disisi lain tindakan penegakan hukum dilakukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Tindakan pembantaran penahanan tersangka yang ada di rutan, dilakukan penyidik adalah sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, dimana hal ini dilakukan dengan memberikan perawatan kesehatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dilakukan oleh dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan dan untuk keperluan perawatan kesehatan, Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat atau rumah sakit yang terdekat. Perlindungan hak asasi tersangka tercermin juga dengan adanya asas *Presumption of innocent* yaitu asas praduga tak bersalah, maka hak asasi seorang tersangka atau terdakwa harus dihormati dan dijunjung

tinggi sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang meliputi: hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dokter guna kepentingan kesehatannya; hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

Perspektif tersebut, apabila dihubungkan dengan pembantaran penahanan di Polres Purbalingga, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut. Tersangka yang sakit dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan perawatan, kemudian untuk perawatannya pertama-tama dilakukan oleh dokter yang difasilitasi oleh rutan, artinya pada umumnya pihak penyidik kepolisian memiliki dokter kepolisian yang dapat dijadikan rujukan guna kepentingan pengobatan. Apabila tersangka dalam proses penyidikan di rumah tahanan negara apabila sakit, maka dokter rutan tersebut ditunjuk menangani pengobatan tahanan dan ini merupakan tanggung jawab dari pihak yang menahan, yaitu penyidik, sekaligus merupakan perlindungan hak asasi bagi tersangka.

Tersangka yang sakit cukup parah dan tidak dapat ditangani oleh dokter yang disediakan oleh instansi yang menahan, maka tersangka dapat menjalani perawatan rumah sakit di luar rumah tahanan negara, yaitu di Rumah Sakit Harapan Ibu di Purbalingga. Berarti penyidik melakukan tindakan demi kepentingan tersangka sakit, untuk pengobatan dan merupakan kewenangannya yang disebut pembantaran penahanan, yang sekaligus merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

Penutup Simpulan

Pelaksanaan pembantaran penahanan terhadap tersangka di Polres Purbalingga, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembantaran penahanan, antara lain mengenai tingkat kemampuan

¹⁸ Agus Dwi Listijono, "Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2005, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, hlm. 89.

ekonomi tersangka, yang akan berpengaruh dalam memperoleh kualitas pengobatan.

Saran

Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup guna pengobatan tersangka yang sakit parah ditahan di rutan, terutama penyakit tersangka yang memerlukan dana besar untuk biaya pengobatan. Bagi golongan tersangka yang tidak mampu diharapkan mendapat keringanan biaya, yang dirasa berat dan bantuan ini merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia dalam menyelamatkan jiwa tersangka.

Daftar Pustaka

- Budiyono. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3. Tahun 2009. Purwokerto: FH Unsoed;
- Iswahyudi, Sudhono. "Mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.1 No. 2 - September 2004. Jakarta: Dirjen Kum dan Ham;
- Julia, Syamsiar. "Pelanggaran Ham dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Equality* Vol.11 No.2. Agustus 2006. Medan: Fakultas Hukum USU;
- Khan, Suparman. "Apresiasi hak asasi manusia dalam rangka demokratisasi di Indonesia". *Jurnal Jurisprudential*. Vol. I No. I Tahun 2001;
- Kuncahyo, Dwi. "Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati serta Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2008;
- Listijono, Agus Dwi. "Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum*. Vol.01 No. 01. Tahun 2005;
- Mudzakkir. "Kajian Terhadap Ketentuan Pembedaan Dalam Draft RUU KUHP". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.1 No. 2. September 2004. Jakarta: Dirjen Kum dan Ham;
- Naning, Randlom. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI;
- Sutarto, Suryono. 1987. *Sari Hukum Acara Pidana*. Semarang: Yayasan Cendekia Purmadarma DH;
- Wibowo, Antonius PS. "Pemajuan dan Perlindungan HAM Narapidana Melalui Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia". *Jurnal Gloria Juris*. Vol. 7 No. 2. Mei-Agustus 2007.